

## PENYULUHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI DESA SEBERANG SUNGAI, KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Harapan Tua RFS, Chalid Sahuri, NL. Meilani, Syofian**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### Abstrak

konsekuensi logis dari implementasi Otonomi Desa adalah makin meningkatnya tuntutan untuk mewujudkan proses pembangunan yang partisipatif di tingkat desa. Hal ini pada tataran yang lebih luas berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan kebijakan tingkat desa, misalnya Peraturan Desa (Perdes). Desa Seberang Sungai merupakan salah satu desa hasil pemekaran dan relatif masih muda jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan terkait dengan proses penyusunan Perdes yang partisipatif di Desa Seberang Sungai.

Tujuan kegiatan ini secara umum hendak menggali dan menemukan problematika yang dihadapi Desa Seberang Sungai dalam proses penyusunan Perdes dalam kaitannya dengan perwujudan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Metode penerapan dalam kegiatan ini diaplikasikan dengan merujuk pada prinsip pemecahan masalah yang kontekstual di Kecamatan Mempura, yaitu *acceptable, accountable, komunikatif, dan continuity*. Secara operasional dilakukan pemaparan materi yang berbasis *problem based learning and communication*, tanya jawab dengan audience dan sumbangsaran (*brainstroming*).

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan lancar dan sukses serta penuh dengan antusiasme dari aparat Desa Seberang Sungai maupun dari masyarakat setempat. Melalui pertanyaan-pertanyaan pembuka wacana dan wawasan yang dilemparkan secara random, dapat diketahui bahwa perangkat desa masih memiliki pemahaman yang minim tentang bagaimana menyusun Perdes yang partisipatif. Dari sisi masyarakat sendiri juga agaknya masih awam dalam memaknai dan memahami pentingnya partisipasi masyarakat. Teridentifikasi beberapa kendala yang selama ini dihadapi oleh perangkat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes. Selanjutnya, penting untuk dirancang rencana aksi dan tindak lanjut (*follow up*) sebagai bentuk keberlanjutan (*continuity*) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini agar benar-benar membawa dampak positif serta menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat di Desa Seberang Sungai.

**Kata kunci :** peraturan desa, otonomi, partisipatif

### Pendahuluan

Desa merupakan pemerintahan yang terendah di bawah Camat yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengatur pemerintahan. Kewenangan yang besar tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Desa menurut Widjaja (2003) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak



asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat". Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang baik (good governance) maka pemerintahan desa dapat membuat Peraturan Desa. Peraturan desa (Perdes) merupakan salah satu jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia dan peraturan tertulis yang dibuat/disusun oleh lembaga negara atau pemerintah di tingkat desa. Sebagai peraturan dari unit terkecil dan paling mendasar, peraturan desa harus mengacu pada peraturan Kabupaten, provinsi dan Nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sektoral lainnya. Karena itu peraturan desa terikat dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD berfungsi menetapkan Perdes bersama Kepala Desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi, Perdes adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan desa yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan BPD.

Dengan demikian Perdes yang dibuat oleh pemerintah desa harus mengacu kepada: (1) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat, (2) Hal-hal yang sifatnya mengatur, (3) Pembebanan masyarakat/pungutan, (4) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan kata lain Perdes berisi kebijakan yang mengatur kepentingan orang banyak, serta akan berdampak dan mengikat pada orang banyak pula, yakni masyarakat yang ada di desa tersebut.

Dengan demikian maka yang menjadi isi dari Perdes harus berasal dan ditentukan oleh kemauan masyarakat (Perdes menjadi kebutuhan warga masyarakat desa). Wajarlah bila, Perdes ditetapkan berdasarkan musyawarah dan konsultasi dengan semua masyarakat desa.



Menyangkut tentang bahasan mengenai Isi dari suatu Perdes, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa tersebut, antara lain; (1) mengidentifikasi permasalahan (persoalan) yang ada di desa tersebut, (2) Menetapkan permasalahan (persoalan) apa yang akan diatur, dengan memperhatikan alasan memilih permasalahan tersebut, (3) bagaimanana melaksanakannya serta (4) siapa yang akan diberi tanggung jawab melaksanakannya, (5) penyusunan Perdes harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Artinya, untuk menetapkan suatu Perdes maka diperlukan suatu kajian yang amat dalam dan panjang sehingga apa yang menjadi isi dari Perdes tersebut akan menjadi suatu peraturan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat di desa tersebut. Dan hal penting lainnya yang harus diperhatikan penyusunan Perdes harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang ada. Agar penyuluhan (pelatihan) ini dapat berjalan efektif ada 4 faktor yang harus diperhatikan (John Kempton, 2004 dalam Yana Ekana, dkk, 2012): 1. *Identifying training needs*; 2. *Formulating how the need will be statified*; 3. *Implementing the training*; 4. *Evaluating training effectiveness*.

### Perumusan Masalah

Penyuluhan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam hal penyusunan Perdes yang partisipatif bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Seberang Sungai, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian permasalahan yang akan terjawab setelah kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Universitas Riau dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan keterampilan Kepala Desa, perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat desa dan tokoh pemuda dalam menyusun Perdes yang partisipatif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah Kepala Desa, perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat desa dan tokoh pemuda telah menyusun Perdes sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?



3. Bagaimana respon para peserta penyuluhan (Kepala Desa, perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat desa dan tokoh pemuda) akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun Perdes yang partisipatif ?

## Tinjauan Pustaka

### A. Desa

Desa di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum adanya penjajahan. Keberadaan desa merupakan suatu bentuk kehidupan yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya yang terbentuk dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalin persatuan dan kesatuan sehingga menjadi cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3), bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.





Sebagai lembaga pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemberi layanan kepada masyarakat, sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistim kemasyarakatan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistim politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang stabil dan dinamis.

#### iv. Peraturan desa

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam rangka mengatur dan urusan masyarakat tersebut pemerintahan desa dapat membuat Peraturan Desa.

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatiakn kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (pasal 55 PP No 72 tahun 2005). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya, maka dari itu peraturan desa haruslah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa.

Definisi ini juga yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Dalam Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan perundang-undangan, tetapi tetap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

diakui keberadaannya yang tertuang di pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan permusyawaratan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Tingkat kepentingan dalam penyusunan Peraturan desa ini hendaklah dilihat dari kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat setempat agar peraturan desa tersebut dapat benar benar mewakili aspirasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa dan peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu langkah nyata keikutsertaan individu atau sekelompok individu dalam menyukseskan suatu tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam setiap kebijakan yang akan dibuat bersama, antara pemerintah, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat setempat, untuk kepentingan dan tujuan bersama. Sehingga partisipasi menjadi fungsi penting bagi masyarakat dalam lancarnya pembuatan peraturan desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, ayat (1)

dan (2) menyatakan bahwa :

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengan pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi dan/atau (d) seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 139 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai partisipasi masyarakat dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan mempergunakan seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembentukan peraturan daerah, menyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan daerah.

Bagir Manan (2001:85) berpendapat partisipasi dapat dilakukan dengan cara:

1. mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah.
2. melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan peraturan daerah.
3. melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan.
4. melakukan lokakarya (*workshop*) atas raperda sebelum secara teori dibahas oleh DPRD.
5. mempublikasikan Ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri". Dari pendapat Bagir Manan tersebut dapat kita ketahui bahwa tanpa partisipasi masyarakat tidak dapat diukur sebuah peraturan desa itu benar-benar berhasil atau tidak karena partisipasi masyarakat merupakan dasar akan dibuatnya peraturan desa sehingga masyarakat dapat benar-benar merasa memiliki terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan *good governance* maka dipandang perlu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara (pemerintahan) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Arti penting partisipasi dapat dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasari oleh kepentingan dan pengetahuan riil yang ada didalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Mengingat fungsi dan manfaat yang dipetik darinya, ini partisipasi tidak lagi dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah justru sebagai hak masyarakat dalam keikutsertaan berdemokrasi.

Ada 2 cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan Konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberi peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

### Metode Penerapan

Metode penerapan dalam kegiatan ini diaplikasikan dengan merujuk pada prinsip pemecahan masalah yang kontekstual di Desa Seberang Sungai. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini ditekankan pada prinsip kemandirian di mana pihak Perguruan Tinggi (tim pelaksana) berada pada posisi sebagai fasilitator dan mentor yang membantu para pelajar untuk memperoleh informasi yang benar serta mengambil langkah tindak lanjut yang tepat agar mereka tidak terjebak dalam dinamika perkembangan zaman yang menuntut mereka memiliki kearifan pribadi yang kuat.

Adapun prinsip pemecahan masalah yang dipedomani adalah sebagai berikut:

1. *Acceptable*

Prinsip ini dimaksudkan bahwa segala bentuk informasi dan pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan ini dapat diterima dan didayagunakan oleh kelompok sasaran.

2. Komunikatif





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prinsip ini dimaksudkan bahwa kegiatan ini merupakan diskusi semi formal tapi terstruktur dengan metode pendekatan yang komunikatif. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kesan kaku, resmi, dan tegang, sehingga kelompok sasaran dapat menyerap informasi yang disampaikan secara maksimal dalam situasi yang menyenangkan (*fun learning*)

### 3. *Accountable*

Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan beserta hasil-hasilnya yang dicapai harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah, metodologis dan keterserapan kelompok sasaran dalam menerima orientasi dan informasi dari tim pelaksana.

### 4. *Continuity*

Pelaksanaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada kelompok sasaran secara berkelanjutan baik manfaat materi maupun non-materi.

Secara operasional, teknis metode penerapan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Presentasi materi dari tim pelaksana kegiatan.
2. Tanya jawab dengan peserta.
3. Sumbang saran (*brainstroming*).
4. Studi kasus/diskusi terfokus guna mencari alternatif pemecahan masalah.

## Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Dalam setiap pembuatan kebijakan, partisipasi publik menjadi suatu keniscayaan. Partisipasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembuatan kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik bersifat wajib meskipun implikasinya tak selalu berimbas pada pembatalan peraturan. UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat desa.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses pembuatan Peraturan Desa, UU Desa menyebutkan kewajiban mengkonsultasikan rancangannya kepada masyarakat desa. Pada saat



---  
konsultasi rancangan itu, masyarakat desa berhak memberikan masukan. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa diharapkan dapat meningkatkan peran aparat pemerintah desa dalam mendukung otonomi daerah, dan mewujudkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Undang-Undang Desa memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan masukan, maka secara normatif RUU Desa harus dapat diakses dengan mudah terutama oleh masyarakat yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masukan masyarakat dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); kunjungan kerja; sosialisasi; dan beragam bentuk lain seperti seminar, lokakarya, dan diskusi. Undang-Undang Desa mewajibkan suatu rancangan Perdes dikonsultasikan kepada publik. Konsultasi publik itu adalah bagian dari asas partisipasi yang dianut Undang-Undang ini, yakni masyarakat turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Konsultasi publik itu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini juga menjadikan konsultasi publik itu sebagai forum bagi warga masyarakat desa menyampaikan hak-haknya. Namun dalam Pasal 68 ayat (1) UU Desa tidak ada uraian spesifik mengenai hak masyarakat menyampaikan masukan dan saran atas Perdes. Norma yang terkandung lebih bersifat umum, sebagaimana disebut Pasal 68 ayat (1) huruf c: hak masyarakat antara lain '*menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*'.

Konsultasi publik pada saat penyusunan rancangan Perdes perlu dilakukan mengingat implementasi Perdes tak sekadar membutuhkan penempatan dalam Berita Desa, tetapi juga pengakuan langsung dari masyarakat. Sejatinya, pengakuan inilah yang jauh lebih penting. Dalam sesi diskusi dengan perangkat desa Seberang Sungai, diketahui bahwa konsultasi publik dilakukan di tingkat desa dengan mengundang masyarakat pada umumnya. Proses konsultasi publik dimulai dari tingkat dusun-dusun untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

memperoleh saran, masukan dan tanggapan. Setelah itu direvisi kembali sesuai masukan tiap dusun sebagai bahan konsultasi publik tingkat desa. Apabila dalam konsultasi tingkat desa, seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan konsultasi telah merasa cukup puas, maka draft peraturan desa dianggap telah final dan siap melangkah ke tahap sosialisasi.

Skema pembahasan Rancangan Perdes berbasis partisipasi publik dapat digambarkan pada bagan berikut:

Secara limitatif, Pasal 69 ayat (1) UU Desa menyebutkan Perdes terdiri atas:

1. Peraturan Desa, yaitu peraturan yang dibuat dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan bersama Kepala Desa yang dibuat dalam rangka kerjasama antardesa.
3. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan teknis pelaksanaan Perdes yang dibuat oleh Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan ini, kerjasama antardesa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, bukan Peraturan Bersama Desa. Ini berarti seolah-olah kerjasama antardesa bisa dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan BPD kedua desa. Bukankah dari sisi partisipasi dan dukungan, kedudukan Peraturan Bersama Desa lebih kuat dibanding peraturan Bersama Kepala Desa? Lalu, siapa yang membatalkan Peraturan Bersama Kepala Desa, apakah oleh Bupati/Walikota juga? Ingat, rumusan Pasal 87 PP No. 43/2014 hanya menyebutkan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, dan tak menyebut sama sekali peraturan bersama Kepala Desa.

### Gambaran Keberadaan Peraturan Desa di Desa Seberang Sungai



Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan desa didudukkan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarkhi yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena peraturan desa berbeda dengan peraturan daerah sehingga di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Demikian halnya kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Seberang Sungai. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

### ***Proses penyusunan peraturan desa di Desa Seberang Sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014***

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masyarakat desa setempat. Demikian halnya yang terjadi di Desa Seberang Sungai. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dalam tataran implementasinya harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para penqarnbil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhdap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/ walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

### ***Kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Seberang Sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014***

Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa Desa Seberang Sungai adalah:

- a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan peraturan pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
- b. Kinerja anggota BPD Desa Seberang Sungai kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing. Terdapatnya beberapa anggota BPD yang selain bekerja sebagai anggota BPD juga melakukan pekerjaan sampingan seperti sebagai bertani, berdagang dan mempunyai usaha lainnya, sehingga menyebabkan kinerja anggota BPD tersebut kurang maksimal. Pekerjaan sampingan tersebut membuat beberapa anggota



BPD tersebut mengurangi jam kerja mereka atau sering ijin keluar untuk mengurus pekerjaan sampingan tersebut.

- c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya. Istilah pungutan yakni disebut dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni berkaitan dengan perancangan/penyusunan peraturan desa. Berdasarkan pasal tersebut, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Seberang Lingseng untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Jika antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada komunikasi, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal.
- b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi. Pertemuan biasanya membahas tentang pungutan yang dilakukan setiap tahunnya. Pungutan yang dibebankan kepada warga dinilai sebagai pajak pendapatan daerah sering dikeluhkan oleh masyarakat.

## Penutup

### Simpulan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membaur dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

## Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus secara intensif memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk mengenai peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya setiap kebijakan yang telah dibuat terus dilanjutkan untuk disempurnakan terhadap tujuan yang belum tercapai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan apabila berkenaan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.

Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kesempatan pertemuan yang dilakukan setiap Selasa malam. Jika dimungkinkan untuk menambah jadwal pertemuan menjadi dua kali dalam satu minggu.

Untuk menggugah kesadaran masyarakat sebaiknya selain sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan pula pemberian contoh atau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

teladan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta para tokoh masyarakat dalam membayar udunan (istilah iuran di Desa Seberang Sungai).

Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Supriyanto, 2009, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Media Berlian
- Conyer, Diana, 1999, *Perencanaan sosial didunia ketiga*, Yogyakarta ,UGM Press
- Hammarson, 2004, *Penguruutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, Jakarta. CV.Cipruy.
- Harjoeni, N, 2003, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung, PT.Alumni.
- Holil, Soelaiman, 1980, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung
- Hasan, Iqbal.M, 2002, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hasbandi, Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Asset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI
- Kountur, Ronny, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM.
- Labolo, Muhadam, 2005, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode penelitian partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, yayasan.
- Muluk, Khairul, M.R., 2007, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Penerbit Bayumedia Publishing dan Lembaga Penerbit dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UI. Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Gholia Indonesia
- Oldraha, Taliziduhu, 1990, *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2*, Jakarta : Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.

Loekanto, Soeharjo, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers

Goetarto, Endriatmo, 2009, *Pembangunan Masyarakat Desa*, penerbit Universitas Terbuka

Loetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit : Kanisius

Supriyanto, Budi, 2009, *Manajemen Pemerintahan*, CV. Media Brilian.

Surmayadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: CV. Citra Utama.

Supriyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta.

Triartha, Putu, 2004, *Geografis Perdesaan dan Perkotaan*, Singaraja

Widjaja, H.A.W, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Utuh*, Jakarta Rajawali Press.

